

TENRIAWARU ELIT INTERNASIONAL

INDONESIAN MANPOWER SUPPLY COMPANY

License No. 02200055824050002

PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI) DENGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA NEGARA PENEMPATAN: RUMANIA

Pada hari iniTanggal.....Bulan Juli tahun 2025 telah diadakan perjanjian penempatan antara:

Nama : **Dhiena Yulawati**
NIK : **3275024207710015**
Nama P3MI : **PT Tenriawaru Elit Internasional**
No. SIP3MI : **02200055824050002**
Alamat : **Graha Induk KUD LT 5 Jl. Warung Buncit Raya No. 18-20 Pejaten Jakarta Selatan**
No. Telp / Fax : **021- 79190355**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama Calon PMI :
NIK :
Tempat/tgl lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat (sesuai KTP) :
Nama Orangtua/Wali :
NIK :
Alamat orangtua/wali :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan dan mengadakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA berkewajiban menempatkan PIHAK KEDUA untuk bekerja di Negara Penempatan **Rumania** sebagai **Assistant Cook** pada pemberi kerja **S.C. Perla Majestic** yang beralamat di **Bucuresti Str. Horia Macelariu nr. 59** dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

Pasal 2

- (1). PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatangani Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2). PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor dan visa kerja, tiket pesawat dan kartu kepesertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

TENRIAWARU ELIT INTERNASIONAL

INDONESIAN MANPOWER SUPPLY COMPANY

License No. 02200055824050002

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung 2 tahun sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib membayar biaya penempatan sesuai dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh menteri ketenagakerjaan dan juga sesuai dengan **KEPKA BP2MI no 832 Tahun 2022** tentang biaya penempatan PMI yang ditempatkan oleh P3MI kepada pemberi kerja berbadan hukum di Negara Rumania dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen Biaya	Ditanggung Oleh	Nominal
a	Jamsos PMI Sebelum bekerja	CPMI	Rp 37.500
b	Jamsos Selama dan Setelah bekerja	CPMI	Rp 189.000
c	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	CPMI	Rp 30.000
d	Pemeriksaan Kesehatan (MCU & Vaksin Polio)	CPMI	Rp 1.220.000
e	Pemeriksaan Psikologi	CPMI	Rp 550.000
f	Transport Lokal	CPMI	Rp 500.000
g	Tiket Keberangkatan	CPMI	Rp 10.000.000
h	Visa Kerja	CPMI	€ 120
i	Jasa Perusahaan	Pemberi Kerja	Leu 2.708,65

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan unfit to work (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medical check-up dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA Mengundurkan diri (*wansprestasi*) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

- (1). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berwajib memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- (2). PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud ayat(1).
- (3). Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

Pasal 9

- (1). Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua untuk dipekerjakan pada Sektor **Formal** dengan gaji **450 USD** dan fasilitas sesuai dengan permintaan nyata (Job Order/ Demand Letter) dan Perjanjian Kerja yang disahkan oleh Perwakilan RI Negara Rumania.
- (2). Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

TENRIAWARU ELIT INTERNASIONAL

INDONESIAN MANPOWER SUPPLY COMPANY

License No. 02200055824050002

Pasal 10

Perjanjian Penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, di buat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dhiena Yuliawati

Direktur Utama

.....

Mengetahui,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KOTA/KABUPATEN

(_____)

NIP:.....